

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: KEP/25/II//KA/RH.00.01/2025/BNNP

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT **TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi medis dan operasional Klinik Pratama diperlukan Penanggungjawab Klinik Pratama;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Penanggung Jawab Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.

MENGINGAT : 1.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang 2. Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
- 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
- Peraturan 5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA;

KESATU : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat

Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab

Klinik Pratama tahun 2025;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

<u>SALINAN</u> keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN

2. Inspektur Utama BNN

3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

<u>PETIKAN</u> Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 11 Februari 2025





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : KEP/ 25 /I/KA/RH.00.01/2025/BNNP TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025

PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

NO.	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	199503282023212017	Dokter Ahli Pertama	X (Sepuluh)	PENANGGUNGJAWAB KLINIK PRATAMA

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 11 Februari 2025



